

ANALISIS TENTANG PEMBUKTIAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING) DI INDONESIA

Muhammad Hafi Badhali¹, Hanafi Arief², Hidayatullah³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad

Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 19810372

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad

Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 0004085801

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad

Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 0025087901

*email : hafibadhalitzuyu12@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci: *pembuktian pelecehan seksual, Verbal (Catcalling).*

Pelecehan seksual kebanyakan terjadi dengan kekerasan sehingga mengakibatkan korban dirugikan terutama berhubungan dengan kejahatan kelamin. Namun berbeda dengan kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal yang dilakukan oleh pelaku sehingga ada bukti kuat menuntut mereka untuk diadili. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum pidana terhadap perilaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian terhadap perilaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian ini dianalisis menggunakan penelitian deskriptif. Bahan hukum menggunakan Bahan hukum UU KUHPidana. Teknik pengumpulan data menggunakan dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang menggolongkan data-data primer dan data-data sekunder berdasarkan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut

perspektif hukum pidana, perbuatan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) merupakan perbuatan pelecehan verbal berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar adapun sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) yaitu dipidana penjara paling lama (sembilan) bulan dan /atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP, Pasal 8, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang juga menatur tentang kesusilaan. Pembuktian terhadap perilaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Indonesia harus dilihat dari barang bukti dan alat bukti yang digunakan saat pelaku melakukan pelecehan seksual agar tidak terjadi kesalahan dalam memutuskan hukum. Sebab saat pelecehaan itu korban melaporkan tanpa alat bukti sementara itu benar terjadi namun korban yang merasakan tanpa alat bukti. Namun demikian yang dapat memperkuat dari pecelehan seksual verbal dari Acara Pidana Pasal 184 yaitu 1. Keterangan saksi 2. Keterangan ahli 3. Surat.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Hanafi (2016), *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Histori, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Cet. 1. Yogyakarta.
- Ashari, Muhammad. 2018. *Hak Asasi Manusia*. Makasar :SIGn
- Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Hanafi, M. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Kencana.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Bandung: Kencana
- R. valentina Sagala, S.E, S.H., M.H., (2022). *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasa Seksual*, Jakarta
- Rena Yulia, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta Penerbit Graha Ilmu,
- S.R. Sianturi. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.

Satjipto Rahardjo. 2016. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sibarani, Sabungan, 'Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-', 1.1 (2019), 98–108

Jurnal

Sibarani, Sabungan, 'Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-', 1.1 (2019), 98–108

Khristianti Weda Tantri, L. M. (2021). "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia". *Media Iuris*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>

Alain Caille, 'Utilitarianism and Anti-Utilitarianism' (1992) 33 *Sage Journal*. yang diakses pada 14 Juni 2023, pukul 16.02 WIB;

Perundang undangan

Kitab undang-undang hukum pidana pasal 10

Website

Angeline Hidayat, Yugih Setyanto, "Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta", *jurnal ilmu komunikasi universitas s Tarumanagara*, 2019, hlm 498-490. Dapat diakses online pada https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10908007_4A170122135937.pdf diakses pada 10 april 2023

[Asusila](https://menuruthukum.com), menuruthukum.com, "Asas-Asas Hukum Pidana", dapat diakses online pada <https://menuruthukum.com/2020/05/07/asas-asas-hukum-pidana/> pada tanggal 8 april 2023

bantulkab.go.id, "Ini yang Perlu Dilakukan untuk Mencegah Kekerasan Seksual di Tempat Umum", dapat diakses online pada <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/ini-yang-perlu-dilakukan-untuk-mencegah-kekerasan-seksual-di-tempat-umum#!> di akses pada 6 april 2023

blog.justika.com, "Akibat Tindakan Cat Calling Jangka Pendek dan Panjang" dapat diakses online pada <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/akibat-tindakan-cat-calling/> diakses pada 10 april 2023

Burhanuddin [gramedia.com](https://www.gramedia.com), "Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, serta Hal yang Perlu Dilakukan", dapat diakses online pada <https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/> diakses pada 8 April 2023

Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment " jurna ilmu komunikasi universitas islam indonesia, 2021, hlm. 96-97. dapat diakses online pada <https://journal.uii.ac.id/cantrik/article/download/20103/12079/62212> pada 5 April 2023

Detiknews.com, "Catcalling Artinya Apa? Ini Pengertian, Jenis dan Dampaknya" dapat diakses online pada <https://news.detik.com/berita/d-6398170/catcalling-artinya-apa-ini-pengertian-jenis-dan-dampaknya> diakses pada 11 april 2023